



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2022/PN GNS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SUTONDO BIN PONIDI  
Tempat Lahir : Sendang Asri  
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 17 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun 2 RT. 003 RW. 002 Kel. Sendang Mukti  
Kec. Sendang Agung Kab. Lamteng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : PERMANA MANDIRI BIN MARYONO  
Tempat Lahir : Sendang Asri  
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 26 November 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun 3 RT. 009 RW. 003 Kel. Sendang Asri  
Kec. Sendang Agung Kab. Lamteng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : AGUS SUTARNO BIN TARMAN  
Tempat Lahir : Sendang Asih  
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 12 November 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun 1 RT. 002 RW. 001 Kel. Sendang Asih  
Kec. Sendang Agung Kab. Lamteng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : ISWANTO BIN SURIPTO  
Tempat Lahir : Sendang Asih  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 03 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Kel. Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lamteng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

V. Nama Lengkap : TUGIRAN BIN SUMARGO  
Tempat Lahir : Ambarawa  
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 06 Juni 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Margorejo RT. 005 RW. 002 Kel. Margodadi Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa SUTONDO BIN PONIDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa PERMANA MANDIRI BIN MARYONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa AGUS SUTARNO BIN TARMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ISWANTO BIN SURIPTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa TUGIRAN BIN SUMARGO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 141/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutondo Bin Ponidi, Terdakwa II. Permana Mandiri Bin Maryono, Terdakwa III. Agus Sutarno Bin Tarman, Terdakwa IV, Iswanto Bin Suropto dan Terdakwa V. Tugiran Bin Sumargo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutondo Bin Ponidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II. Permana Mandiri Bin Maryono, Terdakwa III. Agus Sutarno Bin Tarman, Terdakwa IV, Iswanto Bin Suropto dan Terdakwa V. Tugiran Bin Sumargo selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) alat mesin sedot pasir atau dom peng dipergunakan untuk melakukan penyedotan mineral jenis pasir;
  - b. Muatan Pasir didalam bak mobil Mitsubishi colt diesel Mitsubishi colt diesel;

Dirampas Untuk Negara;



- a. 1 (satu) unit mobil kendaraan mobil merk Mitsubishi colt diesel FE74HDV (4x2) M/T jenis Light Truk Dump Truck Nomor Rangka MHMFE74P5KK210905 Nosin 4D34TT95876 warna kuning kombinasi NoPol Mitsubishi colt diesel;
- b. 1 (satu) lembar STNK a.n. TOMI FERDIAN alamat sumberdadi RT. 002 RW. 001 Margodadi Ambarawa Kab. Pringsewu;
- c. 1 (satu) kontak kendaraan Mitsubishi;  
Dikembalikan Kepada saksi Hendri Sutarno Bin Kasiran;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. SUTONDO BIN PONIDI bersama Terdakwa II. PERMANA MANDIRI BIN SOLEH, Terdakwa III. AGUS SUTARNO BIN TARMAN, Terdakwa IV. ISWANTO BIN SURIPTO dan Terdakwa V. TUGIRAN BIN SUMARGO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2022 bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib berdasarkan laporan informasi dari masyarakat adanya penambangan pasir dan tanah lempung yang tidak mempunyai izin kemudian saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif, saksi Aji Putra Wijaya Bin M. yusuf Ismail dan saksi Anggi Romadhani Bin Ahyar beserta tim melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut yang bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang



Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif, saksi Aji Putra Wijaya Bin M. Yusuf Ismail dan saksi Anggi Romadhani Bin Ahyar terhadap Terdakwa I. Sutondo Bin Ponidi, Terdakwa II. Permana Mandiri Bin Maryono, Terdakwa III. Agus Sutarno Bin Tarman, Terdakwa IV. Iswanto Bin Suripto, Terdakwa V. Tugiran Bin Sumargo ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk komatsu warna kuning dan 1 (satu) unit mesin sedot pasir berikut selang, dengan cara mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah dan para Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Ahli DAVID JUNISA, S.T. BIN DODI WIDODO yang menjabat sebagai staff di bidang mineral dan batubara dinas ESDM Propinsi Lampung bahwa :
  - a. Sebagaimana arti penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Pasir dan tanah lempung merupakan komoditas pertambangan golongan batuan. Sehingga mengambil pasir dan tanah lempung untuk dijual merupakan kegiatan penambangan;
  - b. Setiap komoditas pertambangan yang dilakukan penambangan harus dilengkapi dengan izin pertambangan;
  - c. Berdasarkan data WP, di lokasi sekitar Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah merupakan WUP sehingga untuk mendapatkan izin di lokasi tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan WIUP dan dilanjutkan dengan pengajuan IUP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Izin yang harus dimiliki oleh penambang tersebut adalah IUP tahapan Operasi Produksi;
- e. Untuk melakukan pembelian dan atau pengangkutan harus berasal dari lokasi tambang yang berizin dan Sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubar Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SUTONDO BIN PONIDI bersama Terdakwa II. PERMANA MANDIRI BIN SOLEH, Terdakwa III. AGUS SUTARNO BIN TARMAN, Terdakwa IV. ISWANTO BIN SURIPTO dan Terdakwa V. TUGIRAN BIN SUMARGO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2022 bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualam mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dn huruf g.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib berdasarkan laporan informasi dari masyarakat adanya penambangan pasir dan tanah lempung yang tidak mempunyai izin kemudian saksi Muslim Arif



Bin Khamsar Latif, saksi Aji Putra Wijaya Bin M. yusuf Ismail dan saksi Anggi Romadhani Bin Ahyar beserta tim melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut yang bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi Muslim Arif Bin Khamsar Latif, saksi Aji Putra Wijaya Bin M. yusuf Ismail dan saksi Anggi Romadhani Bin Ahyar terhadap Terdakwa I. Sutondo Bin Ponidi, Terdakwa II. Permana Mandiri Bin Maryono, Terdakwa III. Agus Sutarno Bin Tarman, Terdakwa IV, Iswanto Bin Suropto, Terdakwa V. Tugiran Bin Sumargo ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit alat berat berupa Excavator merk Komatsu warna Kuning dan 1 (satu) Unit mesin sedot pasir berikut selang, dengan cara mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah dan para Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa keuntungan yang didapat para Terdakwa per satu rit mobil truck colt diesel antara Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tanah lempung per satu rit truk colt diesel mendapatkan keuntungan antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Ahli DAVID JUNISA, S.T. BIN DODI WIDODO yang menjabat sebagai staff di bidang mineral dan batubara dinas ESDM Propinsi Lampung bahwa :
  - a. Sebagaimana arti penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Pasir dan tanah lempung merupakan komoditas pertambangan golongan batuan.





Sehingga mengambil pasir dan tanah lempung untuk dijual merupakan kegiatan penambangan;

- b. Setiap komoditas pertambangan yang dilakukan penambangan harus dilengkapi dengan izin pertambangan;
- c. Berdasarkan data WP, di lokasi sekitar Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah merupakan WUP sehingga untuk mendapatkan izin di lokasi tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan WIUP dan dilanjutkan dengan pengajuan IUP;
- d. Izin yang harus dimiliki oleh penambang tersebut adalah IUP tahapan Operasi Produksi;
- e. Untuk melakukan pembelian dan atau pengangkutan harus berasal dari lokasi tambang yang berizin dan Sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf g UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aji Putra Wijaya Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator yang telah disita dalam berkas perkara lain atas nama Sutondo, dan dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa 1 (satu) alat mesin sedot pasir atau dom peng dipergunakan untuk melakukan penyedotan mineral jenis pasir dan 1 (satu) unit mobil kendaraan merk Mitsubishi colt diesel FE74HDV (4x2) M/T jenis Light Truk Dump Truck Nomor Rangka MHMF74P5KK210905 Nosin 4D34TT95876 warna kuning kombinasi NoPol BE 8761 UP, yang didalam baknya bernuatan pasir;
  - Bahwa Terdakwa Sutondo dalam melakukan penambangan pasir dan tanah lempung tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Mumtarim Bin Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;

- Bahwa benar Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
  - Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan Desember 2021 Terdakwa Sutondo datang kerumah saksi hendak mengelola lahan milik saksi untuk diratakan, dan saksi memberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, awalnya saksi diberikan penawaran untuk bertukar sawah dengan Terdakwa Sutondo, akan tetapi saksi hanya memberikan waktu 1 (satu) tahun untuk mengelola lahan milik saksi tersebut dan Terdakwa Sutondo membayarkan untuk biaya ganti rugi panen lahan selama 1 (satu) tahun dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) untuk lahan seluas 1 (satu) hektar, tetapi hanya dikerjakan  $\frac{1}{2}$  hektar dari lahan milik saksi semuanya, dan untuk itu Terdakwa Sutondo membayarkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa sawah saksi tersebut setelah ditambang pasir dan tanah lempungnya akan Terdakwa kembali dalam bentuk lahan sawah lagi;
  - Bahwa perjanjian secara lisan saksi dengan Terdakwa Sutondo adalah waktu pengelolaan lahan selama 1 (satu) tahun, seluas 1 (satu) hektar dengan bayaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan lahan harus dapat kembali lagi dan dapat diolah lagi, tetapi kemarin Terdakwa Sutondo baru mengelola  $\frac{1}{2}$  hektar sehingganya Terdakwa Sutondo baru memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan pertambangan dilahan milik saksi tersebut, Terdakwa Sutondo memiliki izin dari instansi terkait dan tidak ada eksplorasi atau penelitian kandungan pada lahan milik saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Hendri Sutarno Bin Kasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno



Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;

- Bahwa benar Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin tersebut karena mobil milik saksi yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 HDV Nomor Rangka MHMFE74P5KK210905 Nosin 4D34TT95876 Nomor Polisi BE 8761 UP warna kuning kombinasi yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Tugiran digunakan untuk mengangkut pasir dari Areal persawahan pertambangan milik Terdakwa Sutondo tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fe Colt Diesel Fe 74 HDV Nomor Polisi BE 8761 UP warna kuning kombinasi milik saksi digunakan oleh Terdakwa Tugiran untuk membeli, mengangkut dan menjual pasir dari tambang yang tidak memiliki izin;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas yang berkopkan Dipo Star Finance Surat Keterangan No : 15 / LC / DSF / 05 / 2022 tanggal 24 Mei 2022 yang menerangkan bahwa BPKB 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fe Colt Diesel Fe 74 HDV Nomor Polisi BE 8761 UP warna kuning kombinasi tersebut adalah bukti kepemilikan yang saksi dapat pada saat meminta bukti kepemilikan kendaraan saksi yang masih dileasingkan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

1. David Junisa, S.T. Bin Dodi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai staff di bidang mineral dan batubara dinas ESDM Propinsi Lampung, menyiapkan, mengumpulkan, dan mengolah data pertambangan mineral dan batubara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab pada kepala bidang Mineral dan Batubara selaku atasan langsung Ahli di dinas ESDM Propinsi Lampung;

- Bahwa menurut ahli Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu'
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Bahwa Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- Bahwa Bahwa Sesuai PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pasal 2, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
  - a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
  - c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
  - d. **Batuan** meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung



unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;

- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
- Bahwa berdasarkan data Wilayah Pertambangan, dilokasi sekitar Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah merupakan WUP sehingga untuk mendapatkan izin dilokasi tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) dan dilanjutkan dengan pengajuan IUP (Ijin Usaha Pertambangan);
- Bahwa benar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terbit tanggal 10 Juni 2020 dan berlaku efektif 6 bulan sejak diberlakukan (per tanggal 11 Desember 2020) sampai dengan saat ini **kewenangan perizinan di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat (Menteri)**, Seluruh proses perizinan minerba berlangsung secara online melalui aplikasi perizinan minerba. Penetapan WP diberikan oleh Menteri setelah mendapat pengajuan dari Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk izin usaha pertambangan komoditas mineral non logam dan batuan pemberian IUP dapat diberikan setelah memiliki WIUP yang juga dimohonkan secara online. Untuk komoditas logam dan batubara WIUP diperoleh melalui mekanisme lelang;
- Bahwa berdasarkan ahli menyampaikan :
  - a. Sebagaimana arti penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Pasir dan tanah lempung merupakan komoditas pertambangan golongan batuan. Sehingga mengambil pasir dan tanah lempung untuk dijual merupakan kegiatan penambangan;
  - b. Setiap komoditas pertambangan yang dilakukan penambangan harus dilengkapi dengan izin pertambangan;
  - c. Berdasarkan data WP, di lokasi sekitar Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah merupakan WUP sehingga untuk mendapatkan izin di lokasi tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan WIUP dan dilanjutkan dengan pengajuan IUP;
  - d. Izin yang harus dimiliki oleh penambang tersebut adalah IUP tahapan Operasi Produksi;



- e. Untuk melakukan pembelian dan atau pengangkutan harus berasal dari lokasi tambang yang berizin dan Sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi untuk komoditas pasir dan tanah liat di lokasi Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan WUP;
  - Bahwa benar menurut ahli perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dapat disangkakan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUTONDO BIN PONIDI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa



Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah di lokasi tersebut adalah karena Terdakwa sudah melakukan kontrak dengan saksi Mumtarim selaku pemilik lahan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah lempung dimana pada saat itu sesuai dengan kesepakatan dengan saksi Mumtarin, Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta nantinya apabila pasir dan tanahnya sudah Terdakwa lakukan pengambilan selanjutnya lokasi tersebut kembali Terdakwa ratakan untuk dijadikan sawah;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah di lokasi tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit alat berat yang berupa Excavator merk Komatsu warna Kuning (disita dalam berkas perkara lain) dan 1 (satu) unit mesin sedot pasir berikut selang;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat atau sebagai operator alat berat milik Terdakwa berupa 1 (satu) Excavator merk Komatsu warna kuning adalah Terdakwa Permana yang beralamatkan di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tanah tersebut adalah mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin dan peran dari masing-masing adalah Terdakwa Agus Sutarno adalah sebagai operator mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedot pasir, Terdakwa Iswanto adalah sebagai pemilik mesin sedot pasir, Terdakwa Permana adalah sebagai operator alat berat excavator dan Terdakwa Tugiran sebagai sopir mobil truk yang membeli pasir;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa II PERMANA MANDIRI BIN MARYONO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Sutondo, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;
- Bahwa Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah di lokasi tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit alat berat yang berupa Excavator merk Komatsu warna Kuning dan 1 (satu) Unit mesin sedot pasir berikut selang;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat atau sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) Excavator merk Komatsu warna kuning adalah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tanah tersebut adalah mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat





excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah;

- Bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adapun kegiatan penambangan dilokasi tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan ini. kemudian peran masing masing orang yang melakukan penambangan tersebut yaitu diantaranya:
  - a. Terdakwa Sutondo merupakan pemilik alat berat exavator, menerima uang pembelian tanah liat dan pasir dari penambangan lokasi tersebut, mengelola oprasional kegiatan penambangan dilokasi tersebut serta membayar sewa tanah kepada pemilik tanah lokasi tersebut;
  - b. Terdakwa berperan sebagai operator exavator milik Terdakwa Sutondo yang melakukan penambangan tanah liat dan pasir dilokasi yang sudah disiapkan oleh saudara Sutondo;
  - c. Terdakwa Agus Sutarno berperan sebagai operator mesin sedot pasir bersama dengan saudara Iswanto;
  - d. Terdakwa Iswanto berperan sebagai pemilik mesin sedot pasir dan sekaligus melakukan penambangan pasir dengan proses penyedotan pasir dilokasi tersebut dan menerima uang pembelian pasir dari penambangan lokasi tersebut (bagi hasil dengan Terdakwa Sutondo);
  - e. Terdakwa Tugiran merupakan sopir truck yang membeli pasir hasil penambangan lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa III AGUS SUTARNO BIN TARMAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Sutondo, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;
- Bahwa Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adapun kegiatan penambangan dilokasi tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan



ini. kemudian peran masing masing orang yang melakukan penambangan tersebut yaitu diantaranya:

- a. Terdakwa Sutondo merupakan pemilik alat berat exavator, menerima uang pembelian tanah liat dan pasir dari penambangan lokasi tersebut, mengelola oprasional kegiatan penambangan dilokasi tersebut serta membayar sewa tanah kepada pemilik tanah lokasi tersebut;
  - b. Terdakwa Permana Mandiri berperan sebagai operator exavator milik Terdakwa Sutondo yang melakukan penambangan tanah liat dan pasir dilokasi yang sudah disiapkan oleh saudara Sutondo;
  - c. Terdakwa berperan sebagai operator mesin sedot pasir bersama dengan saudara Iswanto;
  - d. Terdakwa Iswanto berperan sebagai pemilik mesin sedot pasir dan sekaligus melakukan penambangan pasir dengan proses penyedotan pasir dilokasi tersebut dan menerima uang pembelian pasir dari penambangan lokasi tersebut (bagi hasil dengan Terdakwa Sutondo);
  - e. Terdakwa Tugiran merupakan sopir truck yang membeli pasir hasil penambangan lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Terdakwa IV ISWANTO BIN SURIPTO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;
- Bahwa Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno dan Terdakwa Tugiran;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tanah tersebut adalah mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang



akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah;

- Bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin dan peran dari masing – masing adalah Terdakwa Agus Sutarno adalah sebagai operator mesin sedot pasir, Terdakwa adalah sebagai pemilik mesin sedot pasir, Terdakwa Permana adalah sebagai operator alat berat excavator dan Terdakwa Tugiran sebagai sopir mobil truk yang membeli pasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Terdakwa V TUGIRAN BIN SUMARGO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno dan Terdakwa Iswanto ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;
- Bahwa Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno dan Terdakwa Iswanto;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tanah tersebut adalah mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat



excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah;

- Bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin dan peran dari masing – masing adalah Terdakwa Agus Sutarno adalah sebagai operator mesin sedot pasir, Terdakwa adalah sebagai pemilik mesin sedot pasir, Terdakwa Permana adalah sebagai operator alat berat excavator dan Terdakwa Tugiran sebagai sopir mobil truk yang membeli pasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) alat mesin sedot pasir atau dom peng dipergunakan untuk melakukan penyedotan mineral jenis pasir;
- b. Muatan Pasir didalam bak mobil Mitsubishi colt diesel Mitsubishi colt diesel;
- c. 1 (satu) unit mobil kendaraan mobil merk Mitsubishi colt diesel FE74HDV (4x2) M/T jenis Light Truk Dump Truck Nomor Rangka MHMFE74P5KK210905 Nosin 4D34TT95876 warna kuning kombinasi NoPol Mitsubishi colt diesel;
- d. 1 (satu) lembar STNK a.n. TOMI FERDIAN alamat sumberdadi RT. 002 RW. 001 Margodadi Ambarawa Kab. Pringsewu;
- e. 1 (satu) kontak kendaraan Mitsubishi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;
- Bahwa Terdakwa Sutondo melakukan penambangan pasir tersebut dibantu oleh Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran;
- Bahwa yang menjadi dasar Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah dilokasi tersebut adalah karena Terdakwa



Sutondo sudah melakukan kontrak dengan saksi Mumtarim selaku pemilik lahan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah lempung dimana pada saat itu sesuai dengan kesepakatan dengan saksi Mumtarin, Terdakwa Sutondo berikan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta nantinya apabila pasir dan tanahnya sudah Terdakwa Sutondo lakukan pengambilan selanjutnya lokasi tersebut kembali Para Terdakwa ratakan untuk dijadikan sawah;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan tanah di lokasi tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit alat berat yang berupa Excavator merk Komatsu warna Kuning (disita dalam berkas perkara lain) dan 1 (satu) unit mesin sedot pasir berikut selang;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat atau sebagai operator alat berat milik Terdakwa Sutondo berupa 1 (satu) Excavator merk Komatsu warna kuning adalah Terdakwa Permana yang beralamatkan di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tanah tersebut adalah mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adapun kegiatan penambangan dilokasi tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan ini. kemudian peran masing masing orang yang melakukan penambangan tersebut yaitu diantaranya:
  - a. Terdakwa Sutondo merupakan pemilik alat berat excavator, menerima uang pembelian tanah liat dan pasir dari penambangan lokasi tersebut, mengelola operasional kegiatan penambangan dilokasi tersebut serta membayar sewa tanah kepada pemilik tanah lokasi tersebut;





- b. Terdakwa Permana Mandiri berperan sebagai operator exavator milik Terdakwa Sutondo yang melakukan penambangan tanah liat dan pasir di lokasi yang sudah disiapkan oleh saudara Sutondo;
  - c. Terdakwa Agus Sutarno berperan sebagai operator mesin sedot pasir bersama dengan saudara Iswanto;
  - d. Terdakwa Iswanto berperan sebagai pemilik mesin sedot pasir dan sekaligus melakukan penambangan pasir dengan proses penyedotan pasir di lokasi tersebut dan menerima uang pembelian pasir dari penambangan lokasi tersebut (bagi hasil dengan Terdakwa Sutondo);
  - e. Terdakwa Tugiran merupakan sopir truck yang membeli pasir hasil penambangan lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan penambangan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Bahwa rumusan Setiap Orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SUTONDO BIN PONIDI, Terdakwa II PERMANA MANDIRI BIN MARYONO, Terdakwa III AGUS SUTARNO BIN TARMAN, Terdakwa IV. ISWANTO BIN SURIPTO dan Terdakwa V TUGIRAN BIN SUMARGO dengan segala identitasnya tersebut dan Para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

- 1) Usaha **pertambangan** dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. Sertifikat standard dan/atau
  - c. Izin
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. IUP
  - b. IUPK
  - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
  - d. IPR;



- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP dan
- i. IUP untuk penjualan.

- 4) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha **pertambangan** dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat :

- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Pasir dan tanah lempung merupakan komoditas pertambangan golongan batuan. Sehingga mengambil pasir dan tanah lempung untuk dijual merupakan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa melakukan penambangan pasir dan tanah tersebut dengan cara mengupas bagian atas tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat excavator dimana tanah bagian atas tersebut dipinggirkan untuk nantinya akan digunakan sebagai penimbunan tanah yang ditambang tersebut. Ketika tanah bagian atas sudah terkelupas habis maka selanjutnya lapisan bagian bawahnya yang akan dijual, dimana apabila ditemukan lapisan pasir maka selanjutnya pasir tersebut dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin sedot pasir yang selanjutnya pasir tersebut akan dijual kepada warga yang membutuhkan dan apabila ditemukan lapisan tanah lempung maka selanjutnya lapisan tanah lempung tersebut akan diambil menggunakan alat excavator dan selanjutnya tanah lempung tersebut dijual ke warga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata merah dan dengan peranan masing-masing yaitu :



- a. Terdakwa Sutondo merupakan pemilik alat berat exavator, menerima uang pembelian tanah liat dan pasir dari penambangan lokasi tersebut, mengelola oprasional kegiatan penambangan dilokasi tersebut serta membayar sewa tanah kepada pemilik tanah lokasi tersebut;
- b. Terdakwa Permana Mandiri berperan sebagai operator exavator milik Terdakwa Sutondo yang melakukan penambangan tanah liat dan pasir dilokasi yang sudah disiapkan oleh saudara Sutondo;
- c. Terdakwa Agus Sutarno berperan sebagai operator mesin sedot pasir bersama dengan saudara Iswanto;
- d. Terdakwa Iswanto berperan sebagai pemilik mesin sedot pasir dan sekaligus melakukan penambangan pasir dengan proses penyedotan pasir dilokasi tersebut dan menerima uang pembelian pasir dari penambangan lokasi tersebut (bagi hasil dengan Terdakwa Sutondo);
- e. Terdakwa Tugiran merupakan sopir truck yang membeli pasir hasil penambangan lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa adalah merupakan bagian dari usaha pertambangan (Pasal 35 Ayat (1) UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang seharusnya memiliki izin dari pemerintah pusat yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap komoditas pertambangan yang dilakukan penambangan harus dilengkapi dengan izin pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data WP (wilayah pertambangan), di lokasi sekitar Sendang Retno Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah merupakan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) sehingga untuk mendapatkan izin di lokasi tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan dilanjutkan dengan pengajuan IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan Operasi Produksi untuk komoditas pasir dan tanah liat di lokasi Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan WUP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di areal sawah yang berada di Kampung Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Sutondo, Terdakwa Permana Mandiri, Terdakwa Agus Sutarno, Terdakwa Iswanto dan Terdakwa Tugiran ketika sedang melakukan penambangan pasir dan tanah lempung;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa diantaranya:

- a. Terdakwa Sutondo merupakan pemilik alat berat exavator, menerima uang pembelian tanah liat dan pasir dari penambangan lokasi tersebut, mengelola oprasional kegiatan penambangan dilokasi tersebut serta membayar sewa tanah kepada pemilik tanah lokasi tersebut;
- b. Terdakwa Permana Mandiri berperan sebagai operator exavator milik Terdakwa Sutondo yang melakukan penambangan tanah liat dan pasir dilokasi yang sudah disiapkan oleh saudara Sutondo;
- c. Terdakwa Agus Sutarno berperan sebagai operator mesin sedot pasir bersama dengan saudara Iswanto;
- d. Terdakwa Iswanto berperan sebagai pemilik mesin sedot pasir dan sekaligus melakukan penambangan pasir dengan proses penyedotan pasir dilokasi tersebut dan menerima uang pembelian pasir dari penambangan lokasi tersebut (bagi hasil dengan Terdakwa Sutondo);
- e. Terdakwa Tugiran merupakan sopir truck yang membeli pasir hasil penambangan lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- a. 1 (satu) alat mesin sedot pasir atau dom peng dipergunakan untuk melakukan penyedotan mineral jenis pasir;
- b. Muatan Pasir didalam bak mobil Mitsubishi colt diesel Mitsubishi colt diesel;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123B Ayat (1) UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Mineral dan/atau batubara yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa IUP, IUPK, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, maka barang bukti berupa 1 (satu) alat mesin sedot pasir atau dom peng dipergunakan untuk melakukan penyedotan mineral jenis pasir dan muatan Pasir didalam bak mobil Mitsubishi colt diesel Mitsubishi colt diesel dirampas untuk negara;
- a. 1 (satu) unit mobil kendaraan mobil merk Mitsubishi colt diesel FE74HDV (4x2) M/T jenis Light Truk Dump Truck Nomor Rangka MHMFE74P5KK210905 Nominasi 4D34TT95876 warna kuning kombinasi NoPol Mitsubishi colt diesel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar STNK a.n. TOMI FERDIAN alamat sumberdadi RT. 002 RW. 001 Margodadi Ambarawa Kab. Pringsewu;

c. 1 (satu) kontak kendaraan Mitsubishi;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik dari saksi Hendri Sutarno Bin Kasiran, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada saksi Hendri Sutarno Bin Kasiran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang Perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SUTONDO BIN PONIDI, Terdakwa II PERMANA MANDIRI BIN MARYONO, Terdakwa III AGUS SUTARNO BIN TARMAN, Terdakwa IV. ISWANTO BIN SURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUTONDO BIN PONIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, Terdakwa II PERMANA MANDIRI BIN MARYONO, Terdakwa III AGUS SUTARNO BIN TARMAN, Terdakwa IV. ISWANTO BIN SURIPTO oleh karena itu dengan



pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) alat mesin sedot pasir atau dom peng dipergunakan untuk melakukan penyedotan mineral jenis pasir;
- b. Muatan Pasir didalam bak mobil Mitsubishi colt diesel Mitsubishi colt diesel;

Dirampas Untuk Negara;

- a. 1 (satu) unit mobil kendaraan mobil merk Mitsubishi colt diesel FE74HDV (4x2) M/T jenis Light Truk Dump Truck Nomor Rangka MHMFE74P5KK210905 Nosin 4D34TT95876 warna kuning kombinasi NoPol Mitsubishi colt diesel;
- b. 1 (satu) lembar STNK a.n. TOMI FERDIAN alamat sumberdadi RT. 002 RW. 001 Margodadi Ambarawa Kab. Pringsewu;
- c. 1 (satu) kontak kendaraan Mitsubishi;

Dikembalikan Kepada saksi Hendri Sutarno Bin Kasiran;

6. Membebaskan keapda Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.